



DOI: <https://doi.org/10.38035/jgsp.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Independensi Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Pajak sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Novianto¹, Sudarto², Rizky Pratama Putra Karo-Karo³

¹Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia, nspwh02@yahoo.co.id

²Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia, sudarto@unsurya.ac.id

³Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, Indonesia, rizkykarokaro@unsurya.ac.id

Corresponding Author: nspwh02@yahoo.co.id¹

Abstract: *The position of the Tax Court according to Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2002 concerning the Tax Court is that it is a court that exercises judicial power. The independence of judges in the Tax Court still applies the dual roof system, while other judicial institutions already use the one roof system. The above phenomenon was first tested constitutionally through Constitutional Court Decision Number 10/PUU-XVIII/2020, which confirmed that the Tax Court is a judicial institution that exercises judicial power, which ideally should be fully under the Supreme Court and not under the supervision of the Ministry of Finance. Over time, Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 was subsequently issued, stating that the independence of judicial power includes structural, functional, and financial independence, whereby all supervision of the Tax Court must be carried out under the Supreme Court. Therefore, this study addresses two research questions, namely: (1) How does Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 affect the position of the Tax Court within the judicial branch? and (2) What are the normative implications of Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 on the repositioning of the Tax Court within the judiciary? The research method used was a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach. This research found that (1) Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 regarding the existence of the Tax Court within the Judiciary was determined to be under the Supreme Court, and (2) The normative implications of Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023 on the repositioning of the Tax Court within the Judiciary have become more certain because Tax Court judges have absolute independence.*

Keywords: *Constitutional Court Decisions, Tax Court, Independence, Judicial Power*

Abstrak: Posisi Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Independensi hakim dalam Pengadilan Pajak masih menerapkan sistem dua atap (*dual roof system*), sementara lembaga peradilan lainnya sudah menggunakan sistem satu

atap (*one roof system*). Fenomena di atas pertama kali diuji secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang mana menegaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang idealnya berada sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung dan bukan di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Seiring berjalannya waktu, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 diputuskan setelahnya, yang menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman mencakup kemandirian struktural, fungsional, dan finansial yang mana seluruh pembinaan terhadap Pengadilan Pajak harus dilakukan di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengambil dua rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang keberadaan Pengadilan Pajak dalam Lembaga Yudikatif? dan (2) Apa implikasi normatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap reposisi Pengadilan Pajak dalam kekuasaan kehakiman? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dari penelitian ini didapati hasil bahwa (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang keberadaan Pengadilan Pajak dalam Lembaga Yudikatif ditetapkan berada di bawah Mahkamah Agung, dan (2) Implikasi normatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap reposisi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman menjadi lebih memiliki kepastian dikarenakan Hakim Pengadilan Pajak memiliki independensi yang absolut.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Pajak, Independensi, Kekuasaan Kehakiman

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang memberikan sumbangan terbesar apabila dibandingkan dengan sumber pendapatan negara lainnya. Pajak bersifat dapat dipaksakan dalam penagihannya oleh negara dan bagi masyarakat pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan (Ayza, 2024). Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam pembangunan negara. Salah satu fungsi pajak yaitu fungsi anggaran dimana pajak yang diterima akan dipergunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan negara termasuk pembangunan (Trawocadji & Sitabuana, 2022).

Di Indonesia, sistem yang digunakan dalam memungut pajak adalah menggunakan *self-assessment* yang artinya negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan dan pelaporan atas pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Akan tetapi, meskipun diberi kepercayaan penuh, namun negara perlu melakukan pengawasan dan apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan pajak (Bravestha & Hadi, 2017).

Masalah kepatuhan wajib pajak akan pembayaran pajak maupun pelaporan pajak yang masih rendah adalah permasalahan yang cukup serius dan bukan hanya dihadapi oleh negara kita, namun juga dihadapi oleh semua negara. Hal ini dapat dikarenakan kesadaran masyarakat akan pajak yang rendah. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, tidak ada cara lain selain memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya pajak menyongsong negara menuju kemajuan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan di bidang perpajakan demi untuk menambah pengetahuan wajib pajak (Sinaga, 2016). Selain itu, terdapat tantangan dimana terdapat wajib pajak yang melakukan penghematan pajak. Dalam hal penghematan pajak, perusahaan biasanya melakukan perencanaan pajak dimana ada yang dengan cara legal yaitu memanfaatkan celah-celah daripada peraturan-peraturan perpajakan

namun tidak termasuk pelanggaran. Ada juga yang melakukan perencanaan pajak dimana penghindaran pajak dilakukan dengan sengaja melanggar peraturan-peraturan perpajakan sehingga menyebabkan kerugian bagi negara (Anindya, 2025).

Untuk mendukung agar negara tidak dirugikan dalam hal penerimaan negara dan wajib pajak juga tidak dapat mengambil keuntungan dari penghindaran pajak, maka diperlukan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan akan timbul sengketa pajak. Oleh karena itu, diperlukan Pengadilan Pajak agar tercipta keadilan dan memberikan kepastian hukum di dalam menyelesaikan sengketa pajak tersebut, sehingga diundangkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Taufik, 2019). Undang-Undang ini menimbulkan pertanyaan tentang upaya hukum akan putusan Pengadilan Pajak yang masih dapat mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi: “Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”

Selanjutnya, upaya hukum yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tersebut yang berupa Peninjauan Kembali seyogianya tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena telah mengurangi tugas dan wewenang Mahkamah Agung di penyelesaian sengketa tingkat kasasi. Untuk itu, dinilai belum konsisten menjalankan sistem peradilan yang mana biasanya berpuncak pada Mahkamah Agung, sehingga Putusan yang dihasilkan belum memberikan perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa pajak wajib pajak yang memerlukan keadilan.

Secara konstitusional, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tercantum “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.” Kemudian, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tercantum “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.” Dapat dilihat bahwa terdapat ketidakselarasan antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tercantum bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pembinaan organisasi, administrasi, keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Pengadilan Pajak tidak independen karena selain menjalankan fungsi yudisial juga menjalankan fungsi eksekutif sehingga dapat mengakibatkan ketidakmandirian dalam memutuskan sengketa pajak.

Fenomena di atas pertama kali diuji secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang mana menegaskan bahwa Pengadilan Pajak adalah lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang idealnya berada sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung dan bukan di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020 belum menyatakan norma dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, statusnya masih bersifat *conditionally constitutional*.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi dasar reformasi kelembagaan Pengadilan Pajak demi memperjuangkan independensi kekuasaan kehakiman Pengadilan Pajak.

Seiring berjalannya waktu, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 diputuskan setelahnya, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak dimana penempatan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan di bawah Kementerian Keuangan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman mencakup kemandirian struktural, fungsional, dan finansial yang mana seluruh pembinaan terhadap Pengadilan Pajak harus dilakukan di bawah Mahkamah Agung.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan pokok yang dapat diteliti dan dituangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang keberadaan Pengadilan Pajak dalam Lembaga Yudikatif?
2. Apa implikasi normatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap reposisi Pengadilan Pajak dalam kekuasaan kehakiman?

METODE

Dalam penelitian hukum ini, Penulis menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang dapat diperoleh dari kepustakaan (Kristiawanto, 2022).

Manfaat penelitian hukum normatif bagi tujuan kepastian hukum terletak pada peran krusialnya dalam menguji koherensi dan konsistensi norma hukum tertulis untuk mencegah terjadinya pertentangan (antinomi), kekosongan, atau kekaburan aturan. Dengan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, penelitian ini menghasilkan interpretasi hukum yang logis, sistematis, dan bebas dari ambiguitas, yang merupakan syarat mutlak agar hukum dapat diprediksi (*predictability*) dan diterapkan secara adil. Hasil analisis normatif ini memastikan bahwa setiap subjek hukum dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas tanpa kebingungan akibat regulasi yang tumpang-tindih (Karo-Karo & Prasetyo, 2025; Karo-Karo, 2025; Rahmat et al., 2024; Widarto et al., 2025; Karo-Karo & Prasetyo, 2025; Susantijo, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh teori-teori, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik Analisis dalam penelitian hukum normatif ini adalah analisis kualitatif dimana pelaksanaannya melalui: (1) analisis asas atau prinsip hukum, (2) eliminasi data atau bahan hukum yang tidak relevan, (3) membandingkan bahan hukum, (4) proses analisis riwayat Peraturan Perundang-undangan, dan (5) proses analisis Putusan Pengadilan dengan undang-undang yang berlaku (Karo-Karo, 2025). Hasil penelitian ini untuk memberikan preskripsi tentang apa yang menjadi rumusan masalah yang dikemukakan. Penelitian hukum adalah suatu proses dalam mencari aturan hukum, prinsip hukum atau doktrin hukum untuk mendapatkan jawaban tentang isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2017). Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh argumentasi, teori dan konsep akan preskripsi penyelesaian masalah yang dihadapi terhadap kasus hukum (Sujono & Sudarto, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang Keberadaan Pengadilan Pajak dalam Lembaga Yudikatif

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah

negara hukum.” Perkembangan negara hukum bermula dari sistem hukum Eropa Kontinental dimana disebut dengan istilah *rechtstaat*. Adapun terdapat empat elemen daripada negara hukum menurut Frederich Julius Stahl antara lain: (1) Perlindungan hak asasi manusia; (2) Pembagian kekuasaan; (3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) Peradilan tata usaha negara (Chaidir, 2020). Kemudian, ciri-ciri negara hukum dikemukakan oleh A. V. Dicey yang dikenal dengan *The Rule of Law* antara lain: (1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) artinya tidak boleh adanya kesewenang-wenangan bagi setiap orang dan pelanggaran hukum harus dihukum; (2) Kesetaraan di hadapan hukum (*Equality before the Law*) artinya kedudukan setiap orang sama di hadapan hukum tanpa ada pembedaan dari segala hal; dan (3) Jaminan terhadap hak asasi manusia melalui Undang-undang (*Human Rights*) artinya hak asasi manusia setiap orang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang dan putusan pengadilan (Asshiddiqie, 2021). Selain itu, *The International Commission of Jurist* mengemukakan bahwa ciri negara hukum adalah sebagai berikut: (1) Negara harus tunduk pada hukum; (2) Pemerintah menghormati hak-hak individu; dan (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak (Mujiburohman, 2017).

Dari uraian di atas maka yang memegang peranan penting dalam negara hukum adalah badan peradilan. Badan peradilan sangat krusial peranannya dalam negara hukum menimbang setiap pihak pasti ada saja yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.

Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa badan peradilan juga berhubungan dengan Pengadilan Pajak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga tercantum “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Kemudian, didukung oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Merdeka dalam arti kata bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh ada campur tangan pihak manapun dan tanpa paksaan dari segala pihak. Begitu juga dengan arti merdeka atas kekuasaan kehakiman, tidak menerima usulan, saran dan interupsi dari pihak manapun (Sarwati, 2024).

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Ketentuan ini didukung oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, hal tersebut senada dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di Bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.” Dengan arti kata bahwa Pengadilan Khusus tidak diperbolehkan dibentuk di luar keempat peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Ada dua asas yang dalam kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan asas pembagian kekuasaan. Asas-asas ini berdampak terhadap sistem dan struktur organisasi kehakiman, yakni Mahkamah Agung merupakan Pengadilan negara yang paling tinggi yang berwenang mengadili tingkat kasasi terhadap keputusan sengketa yang diputuskan pada tingkat sebelumnya oleh pengadilan lingkungan peradilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak sesuai kekhususannya terhadap keempat lingkup peradilan tersebut. Masalah timbul ketika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) diberlakukan yang mana kedudukannya berada di luar sistem peradilan nasional yakni di bawah kekuasaan eksekutif telah berubah menjadi Pengadilan Pajak yang berada di bawah kekuasaan yudikatif. Namun demikian, ditegaskan bahwa Pengadilan Pajak dikhususkan termasuk dalam lingkungan salah satu dari empat peradilan sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nasional yang berlaku (Supandi, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tidak ada satu pasal pun yang mengatur pengadilan pajak masuk dalam lingkungan peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menentukan bahwa “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”. dalam ketentuan tersebut tidak jelas bahwa Pengadilan Pajak masuk dalam lingkungan peradilan yang mana.

Untuk itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang mana Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diuji. Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Pengadilan Pajak seharusnya berada di bawah Mahkamah Agung untuk menghindari konflik kepentingan dengan adanya campur tangan dari pihak pelaksana kewenangan. Dalam praktek berperkara, pihak tergugat merupakan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sehingga timbul konflik kepentingan apabila pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Pengadilan Pajak masih berada di bawah Kementerian Keuangan.

Dari pembahasan di atas maka dapat diuraikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak konstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Agung diberi waktu hingga 31 Desember 2026 untuk mengimplementasikan perubahan baik penyempurnaan struktur, manajemen, maupun keuangan Pengadilan Pajak secara bertahap dan akan diimplementasikan secara penuh setelah tanggal 31 Desember 2026. Selanjutnya, juga ditekankan pentingnya penggabungan yuridiksi Pengadilan Pajak demi terciptanya panduan yuridiksi Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang keberadaan Pengadilan Pajak dalam Lembaga Yudikatif diberi batas waktu hingga 31 Desember 2026, yakni peralihan dari pembinaan perpajakan dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Semua perangkat yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Keuangan harus dialihkan ke Mahkamah Agung, dengan masa peralihan yang diberikan lebih dari tiga tahun untuk mempersiapkan segala perangkat yang diperlukan. Proses pengalihan pembinaan peradilan pajak ini menjadi bagian dari agenda kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk memberikan pelayanan peradilan yang lebih adil kepada masyarakat. Pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak memiliki dampak yang besar, termasuk dalam hal model rekrutmen hakim Pengadilan Pajak. Saat ini, Kementerian Keuangan memiliki wewenang dan tugas untuk merekrut calon Hakim Pengadilan Pajak, namun sekarang tugas tersebut akan menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung. Sistem rekrutmen harus mencerminkan proses seleksi yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk mengisi posisi Hakim Ad Hoc Tipikor. Perubahan dalam skema rekrutmen ini bertujuan untuk memperkuat prinsip *Trias Politica*, yaitu di mana setiap kekuasaan tidak boleh mengintervensi kekuasaan lainnya. Jika kewenangan rekrutmen tetap berada di tangan Kementerian Keuangan, maka ada potensi terjadinya intervensi terhadap hakim. Dengan demikian, proses rekrutmen lebih baik

dilakukan oleh Mahkamah Agung guna memperkuat prinsip *Trias Politica* serta menciptakan Kekuasaan Kehakiman yang sehat.

2. Implikasi Normatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap Reposisi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *The Guardian of The Constitution* menjaga agar semua peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, sebagai Lembaga tertinggi negara, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dalam pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan *Judicial Review*, Mahkamah Konstitusi melakukan perlindungan hak-hak kelompok minoritas yang telah dilanggar selama proses pembentukan suatu undang-undang (Rifandanu, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 telah sesuai menempatkan Pengadilan Pajak pada badan peradilan khusus dalam menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri demi menegakkan keadilan. Hal ini memberikan kebebasan yang mandiri kepada Pengadilan Pajak dalam memutuskan sengketa pajak dengan seadil-adilnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas menyatakan bahwa kehakiman harus mandiri tanpa intervensi dari pihak manapun, yakni:

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat dirumuskan sebagai berikut: (Huda, 2018)

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum. Kekuasaan-kekuasaan diluar kekuasaan memeriksa dan memutus perkara dan membuat ketetapan hukum, dimungkinkan di campuri, seperti supervisi dan pemeriksaan dari cabang-cabang kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman. tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (sudah dicabut), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, telah meletakkan dasar kemerdekaan kekuasaan kehakiman meliputi juga pengelolaan administrasi umum, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar atau secara natuur merupakan pekerjaan pemerintah, seperti pelaksanaan anggaran.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksud untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak berpihak.
- d. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum biasa atau pun luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Adapun untuk fungsi pengawasan tercantum pada Pasal 39 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain:

- (1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di Bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
- (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Dengan adanya integrasi pembinaan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung maka terdapat beberapa implikasi diantaranya:

- a. Pembinaan dan pengawasan Hakim menjadi lebih mudah baik secara internal oleh Mahkamah Agung maupun secara eksternal oleh Komisi Yudisial demi tercapainya tujuan penegakan kehormatan wibawa dan martabat hakim.
- b. Penunjukkan Hakim Ad Hoc diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung sesuai kewenangan Yudikatif yang mana sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Penunjukan Hakim Ad Hoc Pengadilan Pajak harus mengikutipersyaratan yang sama yang berlaku pada Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memiliki jangka waktu dalam menjadi seorang Hakim Ad Hoc. Dengan kata lain, Hakim Ad Hoc ditunjuk atas suatu sengketa pajak dan mana apabila sengketa tersebut sudah diputuskan maka Hakim Ad Hoc yang bersangkutan dapat diberhentikan.
- c. Pengangkatan dan pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, tidak diperbolehkan adanya rangkap jabatan dalam menjabat sebagai pejabat peradilan. Hal ini dikarenakan agar supaya sejalan dengan peraturan dari peradilan Tata Usaha Negara dan menghindari timbulnya konflik kepentingan.
- d. Tunjangan dan ketentuan lain bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Sekretaris Pengganti diputuskan oleh Keputusan Mahkamah Agung mengingat bahwa perlu adanya kesamaan dan keseragaman remunerasi atas tunjangan dalam lingkungan-lingkungan peradilan di Indonesia.
- e. Tata kerja Kesekretariatan Pengadilan Pajak secara otomatis akan berbeda daripada sebelumnya dimana Kesekretariatan Pengadilan Pajak akan memiliki independensi yang penuh dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya.
- f. Persyaratan Kuasa Hukum diharapkan tidak ada lagi intervensi dari pihak manapun terutama dalam hal pengaturan advokat untuk beracara di Pengadilan Pajak.
- g. Upaya Hukum setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terdiri dari upaya hukum biasa yang berupa banding dan kasasi dengan tujuan agar para pihak memiliki ruang untuk mencapai keadilan atas putusan Pengadilan Pajak yang dianggap tidak memenuhi harapan dan tidak mencerminkan prinsip keadilan.

Pembahasan

Atas dasar kajian teori sehingga pembahasan artikel ini dilakukan melalui bedah artikel-artikel yang relevan dan menganalisis kerangka berpikir secara konseptual sesuai dengan teori-teori hukum yang relevan sebagai berikut:

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk memetakan dan menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama dalam penelitian. Dalam penelitian mengenai posisi Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia, konsep yang

digunakan mencakup konsep pajak, konsep sengketa pajak, konsep pengadilan pajak, serta konsep pengadilan khusus dan prinsip kesatuan yuridiksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak adalah distribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun ciri-ciri pajak antara lain: (1) Iuran wajib masyarakat kepada negara, (2) Dipungut oleh negara yang diatur oleh Undang-Undang, (3) Bersifat memaksa, (4) Pajak dibayar tanpa adanya kontra prestasi perseorangan dari pemerintah, (5) Diperuntukan untuk pengeluaran baik pembayaran maupun pembiayaan negara, dan (6) Dipungut dikarenakan keadaan, kejadian maupun perbuatan yang dapat memberikan status seseorang (Asri, 2021). Menurut Muhammad Idris, terdapat empat fungsi pajak diantaranya: (1) Fungsi Anggaran, yaitu pajak yang diterima oleh negara digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara; (2) Fungsi Regulasi, yaitu pajak untuk menerapkan berbagai kebijakan fiskal misalnya menaikkan pajak bea masuk untuk mengurangi impor; (3) Fungsi Stabilitas, yaitu pajak dapat menstabilkan harga sehingga inflasi dapat terkendali; dan (4) Fungsi Pemerataan, yaitu sebagai pemerataan kesejahteraan rakyat dengan cara membiayai kepentingan umum sehingga rakyat bahagia. Selain itu pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah juga merupakan fungsi pemerataan (Idris, 2021).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa pajak dapat dilakukan dengan: (1) Keberatan, yaitu dikategorikan apabila wajib pajak berpendapat bahwa ketetapan jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya dan keberatan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak tingkat Kantor Wilayah; (2) Gugatan, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan gugatan disampaikan ke Pengadilan Pajak; (3) Banding, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan banding diajukan ke Pengadilan Pajak; dan (4) Peninjauan Kembali, yaitu keadaan dimana apabila wajib pajak masih merasa belum puas dengan putusan banding yang telah ditetapkan, maka wajib pajak dapat mengajukan Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Mahkamah Agung sebagai hak yang dimiliki oleh wajib pajak (Aulia & Machdar, 2023).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Selanjutnya, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam pemeriksaan serta putusan sengketa pajak berada di Pengadilan Pajak. Ruang lingkup Pengadilan Pajak meliputi kewenangan untuk mengadili sengketa pajak seperti pemeriksaan dan putusan sengketa pajak yang kemudian dikenal dengan banding. Adapun Pengadilan Pajak hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan (Mushawirya, 2020). Kemudian, Pengadilan Pajak juga memeriksa dan memutus sengketa pajak atas tagihan pajak, keputusan pembetulan, dan

keputusan lainnya berupa gugatan. Selanjutnya dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang Pengadilan Pajak antara lain: (Safarina, 2020)

- a. Kewenangan Pengadilan Pajak bersifat administratif, artinya ruang lingkup ada pada administrasi negara.
- b. Tugas dan wewenang Pengadilan Pajak adalah memeriksa dan memutuskan hal-hal terkait sengketa pajak.
- c. Pengadilan Pajak bertanggungjawab dalam memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan pada tingkat banding, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang yang berlaku.
- d. Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa gugatan terkait pelaksanaan penagihan pajak, keputusan pembetulan, maupun keputusan lainnya sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- e. Pengadilan Pajak berwenang mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang sedang bersengketa dalam Sidang Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak memiliki peranan sebagai pengadil tingkat pertama dan terakhir yang mana bertugas dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Dalam pemeriksaan sengketa pajak, Pengadilan Pajak memiliki wewenang untuk memanggil atau meminta data dan keterangan terkait sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bentuk pengadilan di Indonesia mencakup pengadilan umum dan pengadilan khusus (Harruma & Nailufar, 2022). Dibentuknya pengadilan khusus adalah untuk meningkatkan keahlian, efisiensi dalam menyelesaikan sengketa, dan keadilan materil akan jenis sengketa teknis dan administratif. Namun, hal ini harus dikaji lebih lanjut terhadap prinsip kesatuan yuridiksi yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan tuntutan dimana pembinaan dan pengawasan yudisial berada di bawah satu atap (Basri & Muhibbin, 2022). Intinya, setiap pihak berhak atas keadilan dalam hukum peradilan (Rahmat & Anugrah, 2019).

2. Landasan Teori

Landasan teori merupakan dasar berpikir ilmiah yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam sistem peradilan di Indonesia terutama terkait Pengadilan Pajak. Adapun teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini antara lain Teori Hukum berupa *Das Sollen* dan *Das Sein*, Teori Kewenangan, Teori Independensi kekuasaan Kehakiman, serta Teori Pembagian Kekuasaan Negara dan *Checks and Balances*.

Teori Hukum yang mana *das sollen* dan *das sein* dikategorikan sebagai fundamental dalam memahami hakikat norma hukum dan realitas sosial. *Das sollen* merupakan kaidah dan norma serta kenyataan soal apa yang seharusnya dilakukan. Sementara, *das sein* merupakan realitas yang telah terjadi (Widijowati, 2018). Dalam hukum positif, hukum merupakan norma yang otonom dan terlepas dari fakta sosial. Untuk itu, hukum sebagai *das sollen* memiliki validitas berdasarkan prosedur pembentukannya dan kedudukannya dalam hirarki norma. Dalam penelitian ini, penilaian akan kesesuaian desain kelembagaan Pengadilan Pajak dengan norma konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan *das sollen*, sementara dalam menganalisis praktik hubungan struktural dan administratifnya dalam sistem ketatanegaraan merupakan *das sein* (Sari & Susanto, 2025).

Teori Kewenangan dapat menjelaskan dasar legitimasi suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam penelitian ini, Teori Kewenangan dikaitkan dengan fungsi peradilan yaitu kekuatan hukum, kompetensi dan tanggungjawab yang diberikan oleh hukum kepada lembaga negara (Qamar & Rezah, 2023). Dalam konteks Pengadilan Pajak, teori kewenangan adalah untuk menilai struktur, posisi dan fungsi pengadilan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi apakah sudah memenuhi asas legalitas dan sesuai

dengan konsep kekuasaan kehakiman. Kajian international menekankan bahwa kewenangan lembaga quasi judisial dapat dipersoalkan apabila berada di bawah badan eksekutif karena dapat berpotensi timbul konflik kepentingan (Triadi & Fitriani, 2025).

Independensi kekuasaan kehakiman adalah pilar vital negara hukum untuk menjamin peradilan agar dapat berjalan pada fungsinya sebagai penyelesaian sengketa secara adil dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. Filosofi independensi kehakiman merupakan kekuasaan negara dalam menegakkan keadilan, mutlak bebas dari berbagai intervensi (Kariadi, 2020). Independensi hakim dalam Pengadilan Pajak sangat penting dikarenakan penanganan sengketa pajak yang substansial adalah melibatkan negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak (Devitasari, 2020).

Trias Politica merupakan konsep pembagian kekuasaan dalam suatu negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar kekuatan tidak bertumpu pada negara yang absolut dan kebebasan hukum akan terjamin. Dalam sistem peradilan, kompetensi kelembagaan menentukan siapa yang berwenang memeriksa dan memutuskan suatu sengketa (Situmeang, 2022). Prosedur dan struktur lembaga peradilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang khusus lainnya. Literatur kontemporer menekankan bahwa pembagian kekuasaan modern sudah tidak lagi dipahami secara kaku, akan tetapi melalui proses *checks and balances* untuk mendapatkan akuntabilitas yang pasti (Chandranegara, 2020).

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 tentang keberadaan Pengadilan Pajak dalam Lembaga Yudikatif ditetapkan berada di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru untuk merubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Dalam masa transisi, diperlukan pengawasan dari pihak-pihak yang bersangkutan baik dari Kementerian Keuangan maupun pihak Mahkamah Agung agar saling bekerjasama demi terciptanya pengalihan yang lancar, efisien dan efektif sehingga pada tanggal 31 Desember 2026 dapat terealisasi dengan tepat waktu.

Implikasi normatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap reposisi Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman menjadi lebih memiliki kepastian dikarenakan Hakim Pengadilan Pajak memiliki independensi yang absolut. Hal ini ditandai dengan adanya pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak bukan lagi berada pada Kementerian Keuangan melainkan berada pada Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 31 Desember 2026. Apabila ditinjau lebih lanjut, maka implikasi yang nyata dapat terlihat pada adanya pembinaan dan pengawasan hakim; penunjukan Hakim Ad Hoc; pengangkatan dan pemberhentian Panitera, Wakil Panitera dan Panitera Pengganti; tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti; tata kerja kesekretariatan; persyaratan kuasa Hukum; dan upaya hukum pada Pengadilan Pajak yang keseluruhannya berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung.

REFERENSI

- Anindya, P. (2025). Tax Avoidance dan Kebijakan Pencegahannya Dalam Hukum Formal Perpajakan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8 (2), 501-516.
- Asri, A. (2021). *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aulia, I. & Machdar, N. M. (2023). Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan. *Sinomika Journal*, 2 (3), 603-620.

- Ayza, B. (2020). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Basri, H. & Muhibbin, M. (2022) Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6 (2), 1442-1458.
- Bravestha, R. & Hadi, S. (2017). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 1-19.
- Chaidir, E. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Chandranegara, I. S. (2016). Architecture of Indonesia's Check and Balances. *Constitutional Review*, 2 (2), 270-291.
- Devitasari, A. A. (2020). Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Konstitusi*, 17 (4), 879-898.
- Harruma, I & Nailufar, N. N. (2022). *Pengadilan Khusus di Indonesia*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/01300091/pengadilan-khusus-di-indonesia> diakses tanggal 3 November 2025 pukul 08.17.
- Huda, N. (2018). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Press.
- Idris, M. (2021) *Pengertian Pajak: Fungsi, Karakteristik dan Jenis-jenisnya*. <https://money.kompas.com/read/2021/06/17/151506626/pengertian-pajak-fungsi-karakteristik-dan-jenis-jenisnya>, diakses tanggal 30 Oktober 2025 pukul 08.28.
- Kariadi. (2020). Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 "Saat Ini dan Esok". *Justisi*, 6 (2), 99-110.
- Karo-Karo, R. (2025). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum di Era Digital, 1st ed.* Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karo-Karo, R. P. P. & Prasetyo, T. (2025). *Pengantar Tindak Pidana Korporasi Orientasi Teori keadilan Bermartabat, 1st ed.* Jakarta Timur: LKBH Fh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Karo-Karo, R. P. P. & Prasetyo, T. (2025). The Provision of Licensed Financial Technology Lending From The Perspective of Cyber Law and Criminal Law in Indonesia. *Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24 (2), 7263-7280.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mujiburohman, D. A. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press.
- Mushawirya, R. (2020). The Tax Dispute Settlement According to Justice and Court System in Indonesia. *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2), 62-69.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-XVIII/2020.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 26/PUU-XXI/2023.
- Qamar, N. & Rezah, F. S. (2023). Wewenang sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Sistem Negara Hukum. *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 2 (2), 201-222.
- Rahmat, D. & Anugrah, D. (2019). Penyuluhan Hukum tentang Bantuan Hukum di Desa Cipedes, Kabupaten Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 02 (01), 18-23.
- Rahmat, D., Sudarto, Sarip, Sujono, & Aziz, M. F. (2024). The Urgency of Administrative Law in Light of Ius Constitendum Regarding the Role of Village Heads. *Volksgiest: Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 7 (1), 53-67.
- Rifandanu, F. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap Pembinaan Pengadilan Pajak. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6 (1), 145-160.
- Safarina, H. A. (2020) *Kewenangan, Kedudukan, dan Organisasi Pengadilan Pajak*. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/19551/kewenangan-kedudukan-dan-organisasi-pengadilan-pajak>, diakses tanggal 31 Oktober 2025 pukul 10.12.
- Sari, I. & Susanto, A. (2025). Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai Salah Satu Instrumen Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 16 (1).

- Sarwati, I. (2024). Pengaruh Independensi Kekuasaan Kehakiman terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 2 (1), 55-62.
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7 (1), 142-157.
- Situmeang, T. (2022). Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Honeste Vivere*, 32 (2), 108-122.
- Sujono & Sudarto. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Barat: Cendekia Press.
- Supandi. (2016). *Keberadaan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Susantijo, S. (2025). A Human Rights Perspective on Granting Privileges to Descendants of PKI in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 19 (1), 1-20.
- Taufik, M. (2019). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Trawocadji, F. D. & Sitabuana, T. H. (2022). Hukum Pajak dan Permasalahan Dalam Pemungutan Pajak. *Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara*, 239-244.
- Triadi, I. & Fitriani, E. (2025). Analisis Peran Pengadilan Pajak dalam Optimalisasi Pendapatan Negara. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 2 (2), 25-41.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Widarto, B., Santiago, F., & Darwati. (2025). *Kebijakan Hukum Ideal Pengaturan Ruang Udara Indonesia untuk Pertahanan Negara dan Kesejahteraan Bangsa, 1st ed.* Depok: RajaGrafindo Persada.
- Widijowati, D. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Andi.